



BERITA ACARA
4/Pid.C/2021/PN Pdp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRI ZET panggilan JEK;
2. Tempat lahir : Koto Tuo;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Guguak Puti Saendu Jorong Kapalo Koto Nagari

Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten

Tanah Datar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 64 Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang 7/PSK.Pid.C/VII/2021/PN Pdp., tanggal 30 Juli 2021;

Susunan Persidangan:

Prama Widianugraha, S.H. Hakim;
Arisqi Gusmalayanti, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim selanjutnya Terdakwa dipanggil menghadap ke ruang persidangan;

Selanjutnya Penyidik Pembantu membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2021 Nomor BP/05/VII/2021/Reskrim, yang mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kemudian atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah:

1. Ardion;
2. Desmayenti;
3. Samsuar
4. Yeldefita Hendra



Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan Saksi Ardion, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi Ardion juga melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa juga mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 198/Pusk X Koto I/Ver/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Elsavina Rizky, Dokter Puskesmas X Koto I;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 197/Pusk X Koto I/Ver /2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Elsavina Rizky, Dokter Puskesmas X Koto I dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki bernama Ardion ditemukan memar, benjolan diameter 2 cm dan nyeri pada hidung, memar pada tulang pipi, luka lecet 2 cm x 0,1 cm di bawah sudut mata kanan, terdapat pembekuan darah pada kedua lubang hidung dan terdapat patahan pada ujung gigi seri 2 kiri dan ditemukan luka lecet pada bagian jari kaki 2 cm x 1 cm akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hendri Zet panggilan Jek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardion panggilan Panduko, Saksi Desmayenti, Saksi Samsuar serta Saksi Yeldefita Hendra maupun keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ardion yang beralamat di Guguk Puti Saendu Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ardion panggilan Panduko beberapa kali ke bagian pipi sebelah kanan, bahu, mata bagian bawah maupun hidung;
2. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Ardion dikarenakan Terdakwa menanyakan keberadaan kemenakannya yaitu Saudari Sri Mulyani yang merupakan Anak Tiri Saksi Ardion;
3. Bahwa mendengar pertanyaan tersebut Saksi Ardion menjawab bahwa Saudari Sri Mulyani sedang berada di Jakarta untuk ikut bersama gurunya;
4. Bahwa mendengar jawaban Saksi Ardion, Terdakwa emosi dengan mengatakan "kenapa membiarkan Kemenakan Terdakwa pergi ke luar kota dengan orang lain tanpa seizin Terdakwa selaku Mamaknya", lalu Saksi Ardion menjawab "itu kan anak saya jadi segala pertanggung jawabannya menjadi tanggung jawab saya" jawab Saksi Ardion;
5. Bahwa mendengar jawaban dari Saksi Ardion, Terdakwa emosi lalu dengan awalnya memegang kerah baju milik Saksi Ardion, lalu memukul bagian pipi Saksi Ardion sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, terhadap hal tersebut Saksi Ardion juga membalasnya dengan memukul bagian bibir Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Ardion hingga Terdakwa beserta Saksi Ardion saling memiting, dalam keadaan tersebut Terdakwa kembali melakukan pemukulan secara acak beberapa kali terhadap bagian tubuh Saksi Ardion;
6. Bahwa tidak lama setelah terjadinya keributan di dalam rumah Saksi Ardion datang Saksi Samsuar dan Saksi Yeldevita Hendra yang meleraikan perkelahian antara Saksi Ardion dengan Terdakwa;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan penganiayaan ringan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah maksimum hukuman denda yang tercantum dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini, Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan tidak semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar selalu menjaga tingkah lakunya dalam kehidupan bermasyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya, dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ardion mengalami memar benjolan diameter 2 cm dan nyeri pada hidung, memar pada tulang pipi, luka lecet 2 cm x 0,1 cm di bawah sudut mata kanan, terdapat pembekuan darah pada kedua lubang hidung dan terdapat patahan pada ujung gigi seri 2 kiri dan ditemukan luka lecet pada bagian jari kaki 2 cm x 1 cm akibat kekerasan tumpul, namun hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya Saksi Ardion dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga tanpa mengesampingkan penderitaan Saksi Ardion atas perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta mengingat Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap Saksi Ardion;
 - Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Ardion;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRI ZET panggilan JEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 oleh Prama Widianugraha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, tanggal 30 Juli 2021 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor X Koto dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Prama Widianugraha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)